

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK PARKIR  
DI KOTA PEKANBARU**

**MARLIZON & ISRIL**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,  
Pekanbaru 28293

Ucul\_adja@yahoo.com

**ABSTRACT**

Pekanbaru City is one of regencies / cities in Riau Province. To improve its ability in the field of financing for development, the city of Pekanbaru trying to increase local revenue (PAD) through local taxes. Types of local taxes under Law No.. 34 of 2000 are: tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax, street lighting tax, Tax Minerals C, and parking tax.

Parking tax in the city of Pekanbaru is set in the Regional Regulation No. 02 Pekanbaru 2011 on Parking Tax. Tujuan tax to provide additional parking to local revenues.

In an effort to improve the reception area, in this case the Pekanbaru City Revenue Office as the competent authority regarding income precinct, trying to increase local revenues, among others, through local tax revenue. One potential type of tax in the city of Pekanbaru is the parking tax.

The purpose of this study is to investigate and analyze the management of the parking tax increase revenue in the city of Pekanbaru. To determine the constraints that arise in the management of the parking tax increase revenue in the city of Pekanbaru.

The final conclusion is that the policy objectives of Regulation No. 2 of 2011 on the parking tax is to raise revenue. The purpose of this policy can be achieved even though there has not been effective because parking taxpayers who do not pay taxes on time. Objectives is to create a tax-abiding society. But in practice has not been successful because the taxpayer still parking lot that do not run this rule as to which provisions. In addition, there are parking taxpayers who are not honest in parking management. Policy outcome is to increase revenue, but it does not work because until now the policy of the law No. 2 In 2011, when implementation is not optimal implementation started in 2012. Success of the policy which has not been achieved as expected in Regulation No.. 2 of 2011.

Keywords: Implementation, Regulation No.. 2 In 2011, tax and parking revenue.

## **A. Latar Belakang**

Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah (perda) adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjas yaitu yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain, Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain sebagainya.

Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai akibat. Sebagai suatu proses, implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan. Maksudnya untuk menempatkan suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat dalam suatu akibat atau efek. Karakteristik esensial dari proses implementasi adalah kinerja (*performance*) yang tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Salah satu kebijakan yang perlu diimplementasikan adalah kebijakan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011. Pajak parkir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan kebijakan untuk menambah keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah khususnya Kota Pekanbaru selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan pendapatan dari pajak melalui upaya mengefisienkan pemungutan dari setiap pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga sasaran dari program Gerbang Dayaku yang telah aktualiasi dan vitalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk

pembangunan, Kota Pekanbaru berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis jenis pajak daerah menurut Undang Undang No. 34 tahun 2000 adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Bahan Galian C
- g. Pajak Parkir.

Pajak Parkir di Kota Pekanbaru ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggara tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah tersebut, Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang berwenang mengenai pendapatan daerah, berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain melalui penerimaan dari sektor pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang potensial di Kota Pekanbaru adalah Pajak Parkir.

Kebijakan-kebijakan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor Pajak Parkir dan restoran pada dasarnya merupakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan menata daerahnya. Dalam pengaturan dan penataan ini dibutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, dimana sementara itu Pemerintah pusat mengurangi bantuannya terhadap daerah. Dalam rangka mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah dalam upaya menggali potensi-potensi PAD yang ada di daerahnya.

Setelah beberapa tahun berjalan, maka dapat kita lihat pelaksanaan Pajak Parkir ini yaitu seperti yang tampak pada tabel berikut ini :

**Tabel I.1. Target Dan Realisasi Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2010 - 2012.**

No	Tahun	Terget (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1.	2010	1.750.000.000	1.618.225.000	92,47

2.	2011	1.750.000.000	1.743.752.475	99,64
3.	2012	1.750.000.000	1.732.511.372	99,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tahun 2013

Berdasarkan tabel I.1 terlihat bahwa pada tahun 2010 – 2012 tidak terjadi pencapaian pendapatan daerah dari pajak parkir. Padahal jumlah objek pajak parkir terus mengalami peningkatan sedangkan jumlah pendapatan daerah dari pajak parkir mengalami penurunan. Bertambahnya jumlah objek pajak parkir ditandai dengan banyaknya bermunculan pusat perbelanjaan di Kota pekanbaru, dimana pusat perbelanjaan tersebut menjalankan pemungutan retribusi parkir bagi pemiki kendaraan yang parkir ditempat yang disediakanya. Dengan demikian, bertambahnya objek pajak parkir turut menambah pendapatan daerah dari pajak parkir.

Penurunan dalam pencapaian target pajak parkir di atas, dinilai tidak wajar. Sebab jumlah wajib pajak parkir mengalami peningkatan. Peningkatan wajib pajak parkir tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam membayar pajak. Masih banyak wajib pajak parkir yang melakukan penunggakan dalam pembayaran parkir. Selain itu, terdapat wajib pajak parkir yang belum melakukan registrasi ataupun pembayaran pajak parkirnya. Kemudian, wajib pajak parkir tidak terbuka dalam melaporkan jumlah pendapatan pajaknya sehingga jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil dari yang semestinya.

Adapun jumlah wajib pajak parkir di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel I.2. Jumlah Wajib Pajak Di Kota Pekanbaru**

Tahun	Pembayaran Wajib Pajak Parkir		
	Sudah Bayar	Belum Bayar	Total
2010	144	91	234
2011	121	122	243
2012	107	147	254

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tahun 2013

Berdasarkan table I.2. makad apat diektahui bahwa jumlah wajib pajak parkir dari tahun 2010-2012 terus mengalami peningkatan. Wajib pajak parkir bukan hanya pengelola Mall atau Plaza, tetapi juga yang memiliki warung makan atau swalayan/toserba. Dari banyaknya jumlah wajib pajak parkir, masih banyak yang tidak dapat memenuhi target dari pembayaran pajak parkir. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Di tahun 2012 jumlah wajib pajak parkir meningkat menjadi 254 orang, tetapi yang sudah melakukan pembayaran hanya 107 orang.

Hal ini mencerminkan bahwa Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 belum berjalan sebagai mana mestinya. Dengan demikian, perlu kebijakan yang tepat dalam mengimplementasikan peraturan ini. Sebagaimana dalam surat kabar yang memberitakan bahwa Parkir Pajak Belum Berjalan. Peraturan Daerah Parkir sudah disahkan sejak tahun 2012. Meskipun sudah satu tahun berlalu, namun hingga kini Perda tersebut belum juga kunjung disosialisasikan. (Riau Pos: Kamis, 14 Maret 2013).

Selanjutnya terdapat berita yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Pajak Parkir Pemko Pekanbaru disahkan DPRD Pekanbaru tahun 2012 lalu. Kendati demikian, Perda tersebut tak kunjung disosialisasikan. Apalagi dijalankan hingga kini. (Riau Pos: 27 Maret 2013).

Berdasarkan hasil pra survey dijumpai gejala-gejala atau fenomena yang berkaitan dengan Pajak Parkir antara lain:

1. Menurunnya pendapatan dari pajak parkir. Dimana target pendapatan ditingkatkan karena bertambahnya pengelola parkir di Kota Pekanbaru. Namun peningkatan objek parkir tersebut tidak menambah pendapatan dari pajak parkir. Bahkan di tahun 2012, pendapatan daerah dari parkir mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Kurangnya pengawasan terhadap objek pajak parkir menyebabkan adanya penyimpangan dalam pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, penyetoran pajak tidak dilakukan audit terlebih dahulu.
2. Banyaknya oknum pengelola parkir yang tidak memberikan setoran berdasarkan jumlah kendaraan parkir. Jumlah kendaraan yang parkir disetor hanya sebagian dan sebagiannya digunakan untuk kepentingan sendiri. Kemudian aparat pemerintah menentukan target pembayaran pajak parkir bagi wajib pajak parkir hanya melihat luar lahan parkir yang disediakan wajib pajak parkir tanpa memperhatikan kuantitas jumlah kendaraan yang akan parkir dalam seharinya.
3. Kebijakan dalam pengelolaan parkir yang belum terkoordinasi. Masih banyak wajib pajak parkir menggunakan kolom jalan sebagai lahan parkir sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Pemerintah belum mengatur secara khusus untuk lahan parkir bagi tempat-tempat perbelanjaan. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam menentukan jumlah parkir yang harus diterima pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat disajikan perumusan masalah yaitu:

“Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kota Pekanbaru?”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Pajak Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pengelolaan Pajak Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru.

## **B. Studi Kepustakaan**

Sasaran harfiah ilmu kebijaksanaan adalah terjemahan langsung dari kata *police science* (Dror, 1968). Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan

umum. Ini sejalan dengan kepentingan publik itu sendiri dalam Bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*) (Abidin, 2002).

Dalam melaksanakan atau membuat kebijakan publik hendaknya memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Sebab berhasil tidaknya kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Bryan dan White (2007) manajemen proyek yang baik merupakan satu-satunya variabel yang mempengaruhi hasil proyek. Artinya, proyek yang paling efektif ialah disusun dengan sederhana dan lugas, dapat dipahami dengan mudah, hasil-hasil proyek bukan hanya bergantung pada rencana awal semata-mata, tetapi juga pada pelaksanaannya (Implementasi).

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program (Lister, 2000).

Meter dan Horn (1995) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan. Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Standar kebijaksanaan dan tujuan : yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
2. Sumber daya : kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar dan sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumberdaya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Karakteristik agen pelaksana : meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan esekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan
4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana : implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusioanal yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik : pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumberdaya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.
6. Disposisi sikap para pelaksana : persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah (perda) adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas yaitu yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain, Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain sebagainya.

Rangkaian implementasi kebijakan dari gambar di atas dapat dilihat dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasikan mekanisme yang lazim di dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai akibat. Sebagai suatu proses, implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan. Maksudnya untuk menempatkan suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat dalam suatu akibat atau efek. Karakteristik esensial dari proses implementasi adalah kinerja (*performance*) yang tepat waktu dan memuaskan.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah.

Disamping itu pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional pembagian pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus terutama mengenai objek pajak dan tarif pajak sehingga antara pemerintah pusat dan daerah saling melengkapi. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Setiap pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran penanganan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Parkir.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Penyelenggara Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir;

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 02 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dijelaskan :

Pada Bab II,

Nama. Objek Dan Subjek Pajak, Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggara tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- e. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.

Pasal 4

- i. Subyek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- ii. Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.
- (2) Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggara/ pengelola tempat parkir.
- (3) Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola/ penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/ memporporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Daerah.

### **C. Konsep Operasional**

Konsep operasional merupakan suatu variabel diukur, kemudian juga berfungsi untuk keseragaman pengertian dalam pengolahan dan analisa data.



Untuk itu dalam tulisan ini akan diturunkan beberapa konsep operasional yang dinilai dapat memberikan arahan di dalam penyusunan penulisan ini.

1. Tujuan kebijakan.

Meliputi:

- kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- jenis manfaat yang akan dihasilkan
- derajat perubahan yang diinginkan
- kedudukan pembuat kebijakan
- (siapa) pelaksana program
- sumberdaya yang dikerahkan

2. Tujuan yang ingin dicapai

Meliputi:

- Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- Karakteristik lembaga dan penguasa

3. Hasil Kebijakan.

Meliputi:

- Impak pada masyarakat, kelompok, dan individu
- perubahan dan penerimaan masyarakat

4. Keberhasilan Kebijakan

Meliputi:

- Program aksi dan proyek individu yang didisain dan dibiayai
- Apakah program yang dijalankan seperti yang direncanakan.

#### **D. Teknik Pengukuran**

1. Tujuan kebijakan.

Pengukuran dari tujuan kebijakan tersebut adalah :

- Efektif : Apabila responden mengetahui seluruh kriteria diatas.  
Kurang Efektif : Apabila responden mengetahui dua sampai tiga kriteria diatas  
Tidak Efektif : Apabila responden mengetahui hanya satu kriteria Diatas

2. Tujuan yang ingin dicapai

Pengukuran dari tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah :

- Efektif : Apabila responden mengetahui kedua kriteria yang ditetapkan diatas.  
Kurang Efektif : Apabila responden mengetahui salah satu dari kriteria diatas.  
Tidak Efektif : Apabila responden tidak mengetahui kriteria diatas

3. Hasil Kebijakan.

Pengukuran dari hasil kebijakan tersebut adalah :

- Efektif : Apabila responden mengetahui kedua kriteria yang ditetapkan diatas.  
Kurang Efektif : Apabila responden mengetahui salah satu dari kriteria diatas.  
Tidak Efektif : Apabila responden tidak mengetahui salah satu kriteria diatas

#### 4. Keberhasilan Kebijakan

Pengukuran dari keberhasilan kebijakan sehubungan dengan Peraturan Daerah tersebut adalah :

Efektif : Apabila responden mengetahui kedua kriteria yang ditetapkan diatas.

Kurang Efektif : Apabila responden mengetahui salah satu dari kriteria diatas.

Tidak Efektif : Apabila responden tidak mengetahui salah satu dari dua kriteria diatas

### E. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai Suka Jadi Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena pembayaran pajak parkir melalui Dinas Pendapatan Daerah.

#### 2. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang diambil yaitu petugas pada Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas menangani masalah Pajak Parkir. Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dijadikan sebagai *key informan*.

Jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel I.3. Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Sekretariat	1	1	100,00
2.	Kabag	4	4	100,00
3.	Kasi	14	7	50,00
4.	Pegawai	21	10	50,00
5.	Juru Pungut	12	6	50,00
6.	Wajib Pajak Parkir	254	20	10,00
Jumlah		96	48	

Sumber Data : Penelitian

#### 3. Teknik Penarikan Sampel

Sedangkan teknis pengambilan sample pada penelitian ia adalah:

- Sekretariat dan Kabag pengambilan sampel digunakan teknik sensus karena jumlahnya relatif kecil.
- Kasi, Pegawai dan Wajib Pajak Parkir, pengambilan sample dilakukan secara simple random sampling.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

- a. Data Primer.

Adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan dengan responden tentang proses pajak daerah khususnya Pajak Parkir seperti :

- Tujuan kebijakan.
- Tujuan yang ingin dicapai
- Hasil Kebijakan.
- Keberhasilan Kebijakan

b. Data Sekunder.

Adalah data yang penulis peroleh dari berbagai dokumen-dokumen, literatur-literatur dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

a. Kuesioner

Adalah daftar pertanyaan dalam bentuk tertulis yang diajukan kepada Pengusaha Parkir yang dijadikan responden dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Adalah penulis bertanya langsung kepada responden yang dianggap representatif dalam penelitian yaitu Wajib Pajak Parkir di Kota Pekanbaru.

## **7. Teknik Analisis Data**

Setelah penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan responden, kemudian data yang terkumpul dikelompokkan dalam bagiannya sesuai dengan bagian data tersebut dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.

Selanjutnya penulis sajikan dalam dua bentuk yaitu untuk data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang lengkap dan rinci. Setelah itu data tersebut penulis analisis dan dibahas dengan memperhatikan teori-teori atau aturan-aturan yang mengaturnya dan didapat suatu kesimpulan dengan cara induktif yaitu dari yang bersifat khusus menuju ke yang umum.

## **F. Hasil Penelitian**

### **1. Tujuan Kebijakan**

Tujuan kebijakan dari parkir adalah meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak parkir. Selain itu, terciptanya disiplin bagi wajib pajak parkir dalam mematuhi peraturan sehubungan dengan hal-hal yang dapat menambah pendapatan asli daerah. Disiplin lebih tepat kalau diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Sehubungan dengan tujuan kebijakan dalam penelitian ini yang meliputi indikator:

- kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- jenis manfaat yang akan dihasilkan
- derajat perubahan yang diinginkan
- kedudukan pembuat kebijakan
- sumberdaya yang dikerahkan

Dari tanggapan responden sehubungan dengan tujuan kebijakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka diperoleh total skor sebesar 799. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan kebijakan dinilai cukup baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini belum sesuai dengan apa yang ditargetkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru karena diharapkan agar responden sangat baik dalam bekerja.

## **2. Tujuan yang Ingin Dicapai**

Tujuan yang ingin dicapai untuk metujuan yang ingin dicapai wajib pajak agar dapat membayar pajak parkir sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai dari Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, maka ditetapkan indikator:

- Kekuasaan
- Kepentingan
- Strategi aktor yang terlibat
- Karakteristik lembaga
- Penguasa

Dari tanggapan responden sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka diperoleh total skor sebesar 861. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai dinilai sesuai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dinyatakan sangat sesuai karena responden yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berusaha mengimplementasikan Perda Tentang Pajak Parkir tersebut agar tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasi.

## **3. Hasil Kebijakan**

Hasil kebijakan merupakan suatu putusan yang harus dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum karena dilindungi undang-undang. Suatu kebijakan dapat dikatakan berjalan apabila kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hasil kebijakan dalam penelitian ini ditetapkan indikator yaitu:

- Impak pada masyarakat,
- Kelompok,
- Individu
- Perubahan
- Penerimaan masyarakat

Dari tanggapan responden sehubungan dengan hasil kebijakan responden Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka diperoleh total skor sebesar 880. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hasil kebijakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah baik. Hal ini dinyatakan baik karena hasil kebijakan yang ditunjukkan responden menunjukkan adanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak parkir yang baik. Dengan demikian, diharapkan pelayanan tersebut dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat lebih taat pajak.

#### **4. Keberhasilan Kebijakan**

Keberhasilan suatu kebijakan tercermin dari kinerja yang dimiliki oleh responden. Kinerja adalah proses dengannya organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan dengan nilai yang diharapkan. Hasil kerja adalah target yang harus dicapai oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Hasil kerja yang ingin dicapai tidak hanya menggambarkan titik akhir dari perencanaan kerja, tetapi juga menunjukkan sistem pengorganisasian kerja, pengisian lowongan kerja, gaya kepemimpinan dan pengendalian karyawan yang kesemuanya ini merupakan faktor-faktor pendukung dari tercapainya hasil kerja yang diinginkan oleh suatu unit kerja.

Didalam organisasi modern, penilaian kinerja memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja dan metujuan yang ingin dicapai kinerja individu di waktu berikutnya.

Dari tanggapan responden sehubungan dengan kinerja responden Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka diperoleh total skor sebesar 1476. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kinerja responden dinilai baik pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dijelaskan bahwa kinerja yang baik mencerminkan pelayanan yang prima kepada wajib pajak agar dapat taat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak parkir

### **G. Kesimpulan dan Saran**

#### **1. Kesimpulan**

1. Tujuan kebijakan dari Perda No. 2 Tahun 2011 tentang pajak parkir adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan kebijakan ini dapat tercapai meskipun belum efektif karena masih ada wajib pajak parkir yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan masyarakat yang taat pajak. Tetapi dalam pelaksanaannya belum berhasil karena wajib pajak parkir masih banyak yang tidak menjalankan peraturan ini sebagai mana ketentuan. Selain itu, masih ada wajib pajak parkir yang tidak jujur dalam pengelolaan parkir.
3. Hasil Kebijakan adalah menambah pendapatan daerah tetapi hal ini tidak berhasil karena sampai saat ini kebijakan tentang Perda No. 2 Tahun 2011 belum optimal pelaksanaannya padahal pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2012.
4. Keberhasilan Kebijakan belum tercapai sebagai mana yang diharapkan dalam Perda No. 2 Tahun 2011.

#### **2. Saran**

1. Hendaknya pimpinan memberikan motivasi kepada bawahan untuk menambah pengetahuannya guna memperlancar pelaksanaan tugas

- memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana penambahan pengetahuan ini dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan latihan, baik dari jalur formal dan non formal.
2. Hendaknya dalam usaha memenuhi fasilitas kerja yang dimiliki oleh Dispenda Kota Pekanbaru, pihak organisasi melakukan pemenuhan fasilitas yang paling dibutuhkan terutama dalam mendukung proses pelayanan. Karena dengan fasilitas tersebut aparatur akan lebih mudah dan kreatif dalam usahanya memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dengan baik. Selain itu juga diperlukan fasilitas kerja yang dapat menghilangkan kejenuhan dan kebosanan bekerja dari pegawai, sehingga para pegawai betah berada didalam kantor.
  3. Hendaknya pimpinan juga memberikan sanksi kerja yang tegas kepada bawahannya, apabila ditemukan melakukan kesalahan kerja terutama dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sanksi kerja ini dapat dijadikan panutan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solichin., 2004. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Curah, Jakarta.
- Ahadi Nopri, SE, MM, 2004, *Pengantar Manajemen*, UIR Press. Pekanbaru.
- Arikunto, Suharsimi, 2000. *Manajemen Penelitian*. Rineke Cipta, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima. Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Grindle, Merike S., 2000, *Policy Content and Context in Implementation Princeton*, University Press New Jersey.
- Islamy, M. Irfan, 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyasa, Dr. E, Mpd, 2002, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya , Bandung.
- Munir, Dasril, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, YPAPI, Yogyakarta.
- Naihasy, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik : Menggapai Masyarakat Madani*. Mida Pustaka. Jogjakarta.
- Nugroho D, Riant., 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Nugroho D, Riant, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

- Parsons, Wayne., 2005, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta.
- Ropley, Randel, 2005. *Politic Analysis In Political Science*, Nellson Hall, Chicago
- Robbin, Stephen P., 2004, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Edisi 3, Arcan, Jakarta.
- Stoner, A.F. James, 2002, *Manajemen*, Jilid I, Alih Bahasa Alfonsus Sirait, Erlangga, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Stoner, AF James, 2002, *Manajemen*, 2 nd Edition diterjemahkan, Erlangga, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. CV. ALFABETA, Bandung.
- Sugiyono, 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. CV. LAFABETA, Bandung.
- Suryana, Agus, 2004, *Kiat dan Teknik Evaluasi Pelatihan*, Penerbit Progres, Jakarta.
- Sigit, Soehardi, Dr. Prof, 2003, *Perilaku Organisasi*, Penerbit Lukman Offset Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*, Balairung & Co., Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional, Perubahan Kecil Membuat Perbedaan Besar, Peta Sukses Dari United Nation*. Balairung & Co., Yogyakarta.
- Umar, Husein, 2005, *Riset Pemasaran*, CV. ALFABETA, Bandung
- Winardi, J., 2003, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.